



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alpin Bin Jahya**
2. Tempat lahir : Kedaton
3. Umur/Tanggal lahir : 22Tahun/27 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Gg. Seroja RT/RW 002/006 Desa Kedaton
Kec. Kalianda Kab. Lamsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Alpin Bin Jahya ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ALPIN Bin JAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ALPIN Bin JAHYA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah

Dikembalikan kepada saksi yang berhak, Zainuddin Bin Salim.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ALPIN Bin JAHYA** bersama-sama dengan Saksi Anak **HAFIZ AZZIKRIE Bin AHMAD ALFIAN, Sdr. Angga (DPO), Sdr. Hendi (DPO)** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu 2023, bertempat di Pinggir Jalan Raden Intan Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili per
kara, telah "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja
menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan
mengakibatkan luka-luka**", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Zainuddin Bin Salim sedang duduk dipinggir Jalan Raden Intan Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Saksi Nazar Efendi Bin M. Ali dan saksi M. Defriyansyah Bin Defi Saputra kemudian dihipir oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Sdr. Angga (DPO), Sdr. Hendi (DPO), dan 1 (satu) orang yang tak dikenal dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor secara berboncengan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Zainuddin Bin Salim dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian ikut memukul Saksi Zainuddin Bin Salim sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian menendang sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah Saksi Zainuddin Bin Salim dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Saksi Zainuddin Bin Salim langsung bangun dan melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap kemudian dibawa ke Gedung Mustafa Kemal lalu Saksi Zainuddin Bin Salim dipukul lagi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Sdr. Angga, Sdr. Hendi, dan 1 (satu) orang yang tak dikenal dengan cara ditampar dibagian pipi sebelah kiri dan dicekik hingga sulit bernafas lalu salah satu teman Terdakwa mengambil uang milik saksi Zainuddin Bin Salim sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu teman Terdakwa mengantarkan saksi Zainuddin Bin Salim ke Desa Sukaratu dan meninggalkannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alpin Bin Jahya bersama-sama dengan Sdr. Angga (DPO), Sdr. Hendi (DPO), dan 1 (satu) orang yang tak dikenal melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Zainuddin Bin Salim berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 460/164.VER/VI.04/2023 dan nomor rekam medis : 314617 tanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada dahi, kelopak mata atas kiri disertai pelebaran pembuluh darah pada



bola mata, luka lecet pada dagu, hidung dan leher akibat trauma (kekerasan) tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALPIN Bin JAHYA** bersama-sama dengan Saksi Anak **HAFIZ AZZIKRIE Bin AHMAD ALFIAN, Sdr. Angga (DPO), Sdr. Hendi (DPO)** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu 2023, bertempat di Pinggir Jalan Raden Intan Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya **pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB**, Saksi Zainuddin Bin Salim sedang duduk dipinggir Jalan Raden Intan Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Saksi Nazar Efendi Bin M. Ali dan saksi M. Defriyansyah Bin Defi Saputra kemudian dihipir oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Sdr. Angga (DPO), Sdr. Hendi (DPO), dan 1 (*satu*) orang yang tak dikenal dengan menggunakan 3 (*tiga*) sepeda motor secara berboncengan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Zainuddin Bin Salim dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (*satu*) kali selanjutnya Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian ikut memukul Saksi Zainuddin Bin Salim sebanyak 3 (*tiga*) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian menendang sebanyak 1 (*satu*) kali.
- Bahwa setelah Saksi Zainuddin Bin Salim dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Saksi Zainuddin Bin Salim langsung bangun dan melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap kemudian dibawa ke Gedung Mustafa Kemal lalu Saksi Zainuddin Bin Salim dipukul lagi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Sdr. Angga, Sdr. Hendi, dan 1 (*satu*) orang yang tak dikenal dengan cara ditampar dibagian pipi sebelah kiri dan dicekik hingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Kla



sulit bernafas lalu salah satu teman Terdakwa mengambil uang milik saksi Zainuddin Bin Salim sebanyak Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) selanjutnya salah satu teman Terdakwa mengantarkan saksi Zainuddin Bin Salim ke Desa Sukaratu dan meninggalkannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alpin Bin Jahya bersama-sama dengan Sdr. Angga (DPO), Sdr. Hendi (DPO), dan 1 (*satu*) orang yang tak dikenal melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Zainuddin Bin Salim berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 460/164.VER/VI.04/2023 dan nomor rekam medis : 314617 tanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada dahi, kelopak mata atas kiri disertai pelebaran pembuluh darah pada bola mata, luka lecet pada dagu, hidung dan leher akibat trauma (kekerasan) tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAINUDDIN Bin SALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 23.00 WIB di Candi Girang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk dipinggir Jalan Raden Intan Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Saksi Nazar Efendi Bin M. Ali dan saksi M. Defriyansyah Bin Defi Saputra kemudian saksi dihampiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Sdr. Angga (DPO), Sdr. Hendi (DPO), dan 1 (*satu*) orang yang tak dikenal dengan menggunakan 3 (*tiga*) sepeda motor secara berboncengan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (*satu*) kali selanjutnya Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian ikut memukul Saksi Zainuddin Bin Salim



sebanyak 3 (*tiga*) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian menendang sebanyak 1 (*satu*) kali setelah Saksi dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Saksi angsung bangun dan melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap kemudian dibawa ke Gedung Mustafa Kemal lalu Saksi dipukul lagi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Sdr. Angga, Sdr. Hendi, dan 1 (*satu*) orang yang tak dikenal dengan cara ditampar dibagian pipi sebelah kiri dan dicekik hingga sulit bernafas lalu salah satu teman Terdakwa mengambil uang milik saksi Zainuddin Bin Salim sebanyak Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) selanjutnya salah satu teman Terdakwa mengantarkan saksi ke Desa Sukaratu dan meninggalkannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar pada dahi, kelopak mata atas kiri disertai pelebaran pembuluh darah pada bola mata, luka lecet pada dagu, hidung dan leher.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Memberikan Pendapat, membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi **NAZAR EFENDI BIN M ALI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi Zainuddin Bin Salim sedang duduk dipinggir Jalan Rade n Intan Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan saksi kemudian dihampiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Sdr. Angga (DPO), Sdr. Hendi (DPO), dan 1 (*satu*) orang yang tak dikenal dengan menggunakan 3 (*tiga*) sepeda motor secara berboncengan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Zainuddin Bin Salim dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (*satu*) kali selanjutnya Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian ikut memukul Saksi Zainuddin Bin Salim sebanyak 3 (*tiga*) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian menendang sebanyak 1 (*satu*) kali setelah Saksi Zainuddin Bin Salim dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Saksi Zainuddin Bin Salim langsung bangun dan melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap kemudian dibawa ke Gedung Mustafa Kemal lalu Saksi Zainuddin Bin Salim dipukul lagi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian, Sdr. Angga, Sdr. Hendi, dan 1 (satu) orang yang tak dikenal dengan cara ditampar dibagian pipi sebelah kiri dan dicekik hingga sulit bernafas lalu salah satu teman Terdakwa mengambil uang milik saksi Zainuddin Bin Salim sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu teman Terdakwa mengantarkan saksi Zainuddin Bin Salim ke Desa Sukaratu dan meninggalkannya;

- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa, saksi Zainuddin Bin Salim mengalami luka memar pada dahi, kelopak mata atas kiri disertai pelebaran pembuluh darah pada bola mata, luka lecet pada dagu, hidung dan leher.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Memberikan Pendapat, membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Hafizz Azzikrie Bin Ahmad Alfian dan Sdr. Agung (DPO) telah memukul saksi Zainuddin Bin Salim pada tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 23.00 WIB di Candi Girang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi Zainudin Bin Salim sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi Zainuddin Bin Salim sedang duduk dipinggir Jalan Rade n Intan Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan saksi kemudian dihampiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Sdr. Angga (DPO), Sdr. Hendi (DPO), dan 1 (satu) orang yang tak dikenal dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor secara berboncengan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Zainuddin Bin Salim dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian ikut memukul Saksi Zainuddin Bin Salim sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian menendang sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, Bahwa penuntut umum telah menghadirkan bukti sebagai Surat berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Kla



- *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 460/164.VER/VI.04/2023 dan nomor rekam medis : 314617 tanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada dahi, kelopak mata atas kiri disertai pelebaran pembuluh darah pada bola mata, luka lecet pada dagu, hidung dan leher akibat trauma (kekerasan) tumpul

Menimbang, Bahwa penuntut umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Zainuddin Bin Salim sedang duduk dipinggir Jalan Raden Intan Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Saksi Nazar Efendi Bin M. Ali dan saksi M. Defriyansyah Bin Defi Saputra kemudian dihampiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Sdr. Angga (DPO), Sdr. Hendi (DPO), dan 1 (satu) orang yang tak dikenal dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor secara berboncengan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Zainuddin Bin Salim dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian ikut memukul Saksi Zainuddin Bin Salim sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian menendang sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa setelah Saksi Zainuddin Bin Salim dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Saksi Zainuddin Bin Salim langsung bangun dan melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap kemudian dibawa ke Gedung Mustafa Kemal lalu Saksi Zainuddin Bin Salim dipukul lagi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Sdr. Angga, Sdr. Hendi, dan 1 (satu) orang yang tak dikenal dengan cara ditampar dibagian pipi sebelah kiri dan dicekik hingga sulit bernafas lalu salah satu teman Terdakwa mengambil uang milik saksi Zainuddin Bin Salim sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu teman Terdakwa mengantarkan saksi Zainuddin Bin Salim ke Desa Sukaratu dan meninggalkannya;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alpin Bin Jahya bersama-sama dengan Sdr. Angga (DPO), Sdr. Hendi (DPO), dan 1 (satu) orang yang tak dikenal melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Zainuddin Bin Salim berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 460/164.VER/VI.04/2023 dan nomor rekam medis : 314617 tanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada dahi, kelopak mata atas kiri disertai pelebaran pembuluh darah pada bola mata, luka lecet pada dagu, hidung dan leher akibat trauma (kekerasan) tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa,**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
- 3. jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*), dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama **Alpin Bin Jahya**, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" adalah perbuatan dilakukan bukan di tempat tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut atau ada orang banyak yang dapat melihat perbuatan tersebut terjadi (*in het openbaar*), yang secara sadar dilakukan beberapa orang pelaku secara bersama-sama untuk menggunakan tenaga atau kekuatan fisik/jasmani yang tidak sah, yang dilakukan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Zainuddin Bin Salim sedang duduk dipinggir Jalan Raden Intan Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Saksi Nazar Efendi Bin M. Ali dan saksi M. Defriyansyah Bin Defi Saputra kemudian dihampiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Sdr. Angga (DPO), Sdr. Hendi (DPO), dan 1 (*satu*) orang yang tak dikenal dengan menggunakan 3 (*tiga*) sepeda motor secara berboncengan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Zainuddin Bin Salim dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (*satu*) kali selanjutnya Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian ikut memukul Saksi Zainuddin Bin Salim sebanyak 3 (*tiga*) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian menendang sebanyak 1 (*satu*) kali.

Menimbang, bahwa setelah Saksi Zainuddin Bin Salim dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Saksi Zainuddin Bin Salim langsung bangun dan melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap kemudian dibawa ke Gedung Mustafa Kemal lalu Saksi Zainuddin Bin Salim dipukul lagi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Sdr. Angga, Sdr. Hendi, dan 1 (*satu*) orang yang tak dikenal



dengan cara ditampar dibagian pipi sebelah kiri dan dicekik hingga sulit bernafas lalu salah satu teman Terdakwa mengambil uang milik saksi Zainuddin Bin Salim sebanyak Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) selanjutnya salah satu teman Terdakwa mengantarkan saksi Zainuddin Bin Salim ke Desa Sukaratu dan meninggalkannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alpin Bin Jahya bersama a-sama dengan Sdr. Angga (DPO), Sdr. Hendi (DPO), dan 1 (*satu*) orang yang tak dikenal melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Zainuddin Bin Salim berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 460/164.VER/VI.04/2023 dan nomor rekam medis : 314617 tanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada dahi, kelopak mata atas kiri disertai pelebaran pembuluh darah pada bola mata, luka lecet pada dagu, hidung dan leher akibat trauma (kekerasan) tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ALPIN Bin JAHYA bersama-sama dengan Saksi Anak Hafiz Azzikrie Bin Ahmad Alfian, Sdr. Angga (DPO) dan Sdr. Hendi (DPO), berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 460/164.VER/VI.04/2023 dan nomor rekam medis : 314617 tanggal 13 Juli 2023 saksi Zainudin Bin Salim mengalami luka memar pada dahi, kelopak mata atas kiri disertai pelebaran pembuluh darah pada bola mata, luka lecet pada dagu, hidung dan leher akibat trauma (kekerasan) tumpul

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan



dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pidana harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidana Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pidana. Begitu juga sebaliknya akan menjadi tidak adil apabila seorang yang melakukan kejahatan yang derajat kesalahannya luar biasa dihukum dengan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih ringan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna merah, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi korban maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Zainuddin Bin Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alpin Bin Jahya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah

Dikembalikan kepada saksi yang berhak, Zainuddin Bin Salim.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Wahyusiddhi Triatmojo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarinawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)